

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA
BANDAR LAMPUNG NOMOR 01 TAHUN 2018
TENTANG PENERTIBAN PEDAGANG
KAKI LIMA OLEH SATUAN
POLISI PAMONG PRAJA**

Muhammad Yudha Dharma Prawira
NPP. 29.0656

*Asdaf Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung
Program Studi Praktek Perpolisian Tata Pamong*

Email: mhmmdyudhadp@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): *The problem of street vendors took on a life of its own, and the local government was given homework to do. The Bandar Lampung City Government published regulations about the enforcement of street vendors in Bandar Lampung City to achieve peace and order in the city, especially in the Central Market.***Purpose:** *In the Central Market of Bandar Lampung City, the Bandar Lampung City Police Unit imposed a ban on street vendors***Method:** *A descriptive qualitative research method was used to conduct this study. Observation, interviews, and documentation were used to collect data. Data analysis strategies involve decreasing data, presenting data, and forming conclusions based on what has been discovered in the field. The theory utilized to evaluate is Geroge C. Edward III's Agustino theory, which mentions four elements of public policy implementation: communication, resources, disposition, and bureaucratic structures.***Result:** *According to the study's findings, the Pamong Praja Police Unit of Bandar Lampung City's performance of street vendors is progressing well.***Conclusion:** *However, there are still challenges, such as a lack of amenities and infrastructure, a shortage of suitable land, and a lack of public awareness. Researchers' suggestion to the Pamong Praja Police Unit of Bandar Lampung City is to coordinate the improvement and improvement of government-provided land and facilities and infrastructure, increase more comprehensive socialization, and establish complaint-handling facilities.*

Keywords: *Control, Street Vendor, Pamong Praja Police Unit*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Permasalahan keberadaan pedagang kaki lima menjadi warna tersendiri serta menjadikan pekerjaan rumah bagi pemerintah kota. Dalam mewujudkan ketentraman dan juga ketertiban terkait adanya pedagang kaki lima di Kota Bandar Lampung khususnya di Pasar Tengah, Pemerintah Kota Bandar Lampung mengeluarkan peraturan terkait penertiban pedagang kaki lima di Kota Bandar Lampung. **Metode:** Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. Data yang diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan mereduksi data, menyajikan data dan menarik kesimpulan terhadap apa yang didapat di lapangan. Teori yang digunakan untuk menganalisis adalah teori George C. Edward III dalam Agustino yang menyebutkan 4 dimensi implementasi kebijakan publik, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. **Hasil:** Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 telah terlaksana dengan baik walaupun masih terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaannya. **Kesimpulan:** Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, peneliti menyimpulkan bahwa pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima oleh Satuan Polisi Kota Bandar Lampung sudah berjalan dengan baik, tetapi masih terdapat hambatan dalam pelaksanaannya, yaitu terkait kurangnya sarana dan prasarana, lahan yang tersedia kurang memadai, dan kurangnya kesadaran masyarakat.

Kata Kunci: Kualitas Pelayanan, Administrasi Kependudukan, Penduduk Pindah Datang.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan negara berkembang yang sedang berevolusi menjadi negara maju. Indonesia melakukan berbagai perubahan dan menerapkan pengembangan-pengembangan baru guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mewujudkan masyarakat yang tenteram, adil, dan makmur. Hal ini juga didukung dengan sumber daya alam yang mumpuni yang dapat digunakan pemerintah maupun masyarakat untuk meningkatkan perekonomian masyarakatnya. Namun keuntungan tersebut kurang dapat dimanfaatkan oleh Sumber Daya Manusia (SDM) dengan optimal sehingga masih banyak masalah nasional yang belum terpecahkan di Indonesia.

Salah satu tujuan pembangunan yaitu tersedianya lapangan kerja yang cukup agar semua penduduk Indonesia mendapatkan kesempatan kerja dan kehidupan yang layak. Ketersediaan lapangan kerja yang optimal dapat mengatasi permasalahan yang sudah lama melekat di negara kita, yaitu pengangguran. Keterbatasan pendidikan, ilmu, dan minimnya keterampilan menjadi penghambat masyarakat Indonesia untuk beradaptasi di era globalisasi seperti sekarang sehingga penyelenggaraan pembangunan tidak dapat berjalan dengan baik.

Dalam situasi seperti inilah para pengangguran ataupun pencari kerja lebih memilih lari ke sektor informal karena kebutuhan ekonomi, kelangsungan hidupnya dan juga

keluarganya. Salah satu contoh usaha pada sektor informal yang dapat membantu mereka dan mudah kita jumpai yaitu Pedagang Kaki Lima (PKL). PKL dianggap menjadi salah satu jalan pintas untuk pengangguran dan korban dari Pengakhiran Hubungan Kerja (PHK).

PKL merupakan individu maupun kelompok yang melakukan pekerjaan usaha dagang tanpa adanya izin daerah setempat dan biasanya menjual dagangannya di pinggir jalan atau trotoar jalan. PKL biasanya memilih lokasi yang dianggap strategis dan ramai pengunjung seperti di pusat kota, pusat rekreasi dan hiburan dan juga di pusat perdagangan.

Umumnya PKL tidak mempunyai tempat usaha yang menetap karena biasanya PKL memilih tempat-tempat yang banyak dikunjungi banyak orang. Jam dagang PKL juga tidak menentu tergantung jenis dagangan yang di perjual belikan. Jenis dagangan nya pun beranekaragam, ada yang menjual sayuran dan rempah-rempah, buah-buahan, kebutuhan pokok seperti beras, menjual rokok dan masih banyak lagi.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Pemerintah Kota Bandar Lampung mengganti Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 08 Tahun 2000 yang dianggap sudah tidak cocok dengan sistem dinamika sekarang. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 digunakan sebagai pedoman yang baru untuk Satpol-PP dalam menjalankan tugas dan fungsinya dengan optimal.

Pasar Tengah merupakan salah satu pasar tradisional yang didirikan sejak tahun 1980. Lokasi yang berada di pusat kota dan semua kebutuhan masyarakat yang dapat dijumpai disana menjadi faktor yang membuat banyak PKL memilih Pasar Tengah menjadi tempat lokasi mereka membuka dagangan nya. Kenyataannya, keberadaan PKL membuat Pasar Tengah mengalami penurunan kualitas dan kuantitas kawasan karena mengganggu aktivitas pedagang di sekitar Pasar Tengah yang tertutupi dan terganggu oleh pedagang kaki lima yang membuka lapak dagangan nya disekitar toko mereka.

Untuk mewujudkan Peraturan Daerah tersebut, Satpol-PP mempunyai tugas sebagai pelaksana penertiban PKL di Kota Bandar Lampung. Diperlukan adanya kerjasama dari semua pihak baik dari Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dengan menggerakkan perangkat daerah yang menangani masalah penertiban PKL dan juga sikap kedewasaan dari para PKL yang harus berpedoman dengan Peraturan Daerah yang ada.

Jumlah personil Satpol-PP pada tahun 2019 sampai dengan 2021 sebesar 1155 personil dengan golongan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 90 personil dan Pendidik Tenaga Kependidikan (PTK) atau *honorer* sebanyak 1065 anggota. Jumlah tersebut dinilai cukup dalam penerapan pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Penertiban Pedagang Kaki Lima. PKL yang terdaftar secara resmi berdagang di Kota Bandar Lampung berjumlah 775 PKL sudah termasuk 150 PKL yang membuka dagangan nya di Pasar Tengah. Banyaknya PKL di lingkungan sekitaran Pasar Tengah menyebabkan gangguan pengguna jalan, kemacetan dan membuat lingkungan di sekitar pasar terlihat kumuh.

Pemerintah Kota Bandar Lampung sudah melakukan upaya sosialisasi penataan

relokasi dan pemindahan lokasi bagi PKL, membina dan mengayomi PKL secara terorganisir, membuat pengaturan mengenai mekanisme pemberian perizinan, dan juga membuat pengaturan tentang sanksi-sanksi yang akan diterima. Salah satu upaya sanksi yang diterapkan yaitu pembongkaran, pengusuran, dan pengosongan lokasi yang digunakan PKL jika tidak adanya izin yang sah dari pemerintah.

Pemerintah Kota Bandar Lampung terus berusaha memberikan penataan PKL di Pasar Tengah dengan memberikan tugas kepada Satpol-PP untuk melakukan operasi penertiban PKL. Relokasi dianggap sebagai kebijakan yang paling baik bagi karena pemerintah dapat memberikan fasilitas dengan menyediakan lahan yang lebih aman dan strategis.

Program kerja tahunan tentang rencana operasional pembinaan dan penegakan Peraturan Daerah terhadap PKL yang sudah dibuat belum menjadi solusi karena pada pelaksanaannya masyarakat di daerah cenderung tidak taat pada peraturan yang berlaku. Sebagai sebuah masalah sosial yang ada di banyak kota besar, menata PKL yang tidak taat aturan membuat kinerja dan tugas dari Satpol-PP terus di sorot oleh pemerintah dikarenakan menata PKL bukannya tanpa hambatan ditambah lagi tingkat kesadaran dan ketaatan masyarakat yang semakin menurun terhadap peraturan yang berlaku dan adanya aturan yang mereka langgar.

1.3 Penelitian Terdahulu

Herni Susiani, (2016) dengan judul: Fungsi Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Daerah (Studi Penertiban PKL di Bandar Lampung). Rumusan masalah penelitian ini adalah, bagaimana jalannya fungsi polisi pamong praja dalam penegakan peraturan daerah di Bandar Lampung. Metode penelitian yang digunakan adalah Metode kualitatif pendekatan yuridis normatif dan empiris. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan Polisi Pamong Praja dalam mengatasi hambatan pada saat mengatur ketertiban umum PKL, yaitu upaya sosialisasi Peraturan Daerah terhadap PKL disetiap titik, agar setelah diberikan sosialisasi yang menjadi perwakilan para PKL tersebut menjelaskan kepada sesama pedagang yang lainnya. Penelitian terdahulu kajiannya di seluruh Kota Bandar Lampung sedangkan pada penelitian yang penulis lakukan lebih fokus di Pasar Tengah Kota Bandar Lampung.

Bayu Utoyo, (2011) dengan judul: Implikasi Metode Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Pasar Bambu Kuning Bandar Lampung. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, bagaimana implikasi metode kerja Satpol-PP dalam penertiban PKL di Pasar Bambu Kuning Kota Bandar Lampung. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Satpol-PP telah melakukan kegiatan yang berkaitan dengan penertiban PKL yang melanggar Perda. Penelitian terdahulu Pada penelitian ini menggunakan implikasi tahapan preemtif, tahapan preventif dan tahapan represif.

Mirdalina, (2016) dengan judul: Resistensi Pedagang Kaki Lima (PKL) Terhadap Penertiban Satpol-PP. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, bagaimana Resistensi Pedagang Kaki Lima (PKL) Terhadap Penertiban Satpol-PP dan apa solusi

terbaik yang diinginkan oleh PKL. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif. Adapun hasilnya Bentuk perlawanan yang dilakukan oleh PKL terhadap penertiban yang dilakukan oleh Satpol-PP adalah melalui perlawanan secara fisik yaitu dengan tetap berjualan dan dengan perlawanan non fisik yaitu dengan demonstrasi. Untuk Solusi terbaik yang diinginkan oleh PKL yang adalah dengan diizinkan mereka berdagang di Pasar Bambu Kuning. Yang membedakan antara penelitian ini dan sebelumnya adalah Menggunakan Perda yang lama sedangkan penelitian yang saya lakukan menggunakan Perda yang terbaru.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana perda yang penulis gunakan yaitu perda terbaru. Pada ketiga penelitian sebelumnya dapat dilihat bahwa memiliki tiga fokus yang berbeda-beda di setiap penelitiannya. Dalam penelitian penulis kali ini, penulis akan meneliti bagaimana jalannya implementasi perda Kota Bandar Lampung tentang Penertiban PKL.

1.5 Tujuan

Untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana jalannya implementasi Perda Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 tentang Penertiban PKL di Kota Bandar Lampung dan mengetahui apa saja factor penghambat serta upaya yang telah dilakukan oleh Satpol PP Kota Bandar Lampung khususnya di Pasar Tengah Kota Bandar Lampung.

II. METODE

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Data yang digunakan adalah data kualitatif yang diperoleh melalui metode dan analisis data kualitatif. Penelitian kualitatif dapat dipergunakan dalam berbagai penelitian mengenai kehidupan masyarakat, aktivitas sosial, tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, sejarah, dan ekonomi. Pendekatan penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif digunakan dengan tujuan agar penelitian ini berfokus dalam mendeskripsikan atau menggambarkan peristiwa dan kejadian yang terjadi di lapangan. Pendekatan ini mempermudah peneliti untuk mendapatkan data yang objektif dalam rangka mengkaji dan mendeskripsikan implementasi peraturan daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 tentang Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Bandar Lampung.

Sumber-sumber data dalam penelitian ini adalah: peraturan perundang-undangan, literatur, catatan, dokumen, maupun artikel. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif maka pada penelitian ini hanya menggunakan informan sebagai sumber data penelitian, sehingga untuk memperoleh data yang dibutuhkan secara jelas, mendetail, akurat dan terpercaya hanya bisa diperoleh melalui informan. Dalam upaya mendapatkan data dan informasi yang valid dengan fokus penelitian, maka dalam menentukan informan penulis menggunakan teknik “purposive sampling” dan “snowball sampling”. Teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti mengadopsi dari *Analysis Interactive Model* dari Miles dan Huberman.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Komunikasi

Implementasi yang efektif akan terlaksana apabila para pembuat keputusan hanya bisa didapat melalui komunikasi yang baik, jadi hal tersebut harus dilakukan agar pelaksanaan suatu kebijakan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan rencana. Terdapat 3 sub indikator dari komunikasi ini yaitu:

A. Transmisi

Transmisi merupakan faktor pertama yang mempengaruhi indikator komunikasi, yaitu bagaimana proses penyebaran informasi tentang penertiban PKL. Dalam hal ini, sebelum Satpol-PP melakukan suatu pekerjaan, maka seharusnya mengetahui terlebih dahulu apa yang dilakukan telah sesuai perintah atau instruksi dari pembuat kebijakan dan sejalan lurus dengan regulasi yang telah ditentukan. penyebaran informasi sudah dilakukan dengan baik melalui sosialisasi yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Oleh karena itu, dengan informasi yang sudah jelas disampaikan kepada setiap pelaksana kebijakan, diharapkan semua pedagang kaki lima yang berada di Pasar Tengah Kota Bandar Lampung bisa melaksanakan kebijakan yang telah diterapkan dengan baik.

B. Kejelasan

Petunjuk pelaksanaan harus sejalan dengan kejelasan penyampaian kebijakan tersebut agar tersampaikan karena tidak hanya sebatas diterima oleh aparat pelaksana. Kejelasan informasi petunjuk pelaksanaan sangat mempengaruhi apakah komunikasi dapat dipahami dan dilaksanakan dengan baik oleh aparat pelaksana terkait Implementasi Penertiban Pedagang Kaki Lima. Kejelasan informasi sangat mempengaruhi apakah komunikasi ini dapat dipahami dan dilaksanakan dengan baik oleh para Satpol PP kepada pedagang kaki lima yang ada di Pasar Tengah Kota Bandar Lampung. Petunjuk pelaksanaan dalam penertiban pedagang kaki lima sudah sangat jelas dan mendetail dan Satpol PP sendiri sudah melaksanakan sosialisasi atau himbauan kepada masyarakat yang berjualan sebagai pedagang kaki lima agar tidak melebihi badan jalan.

C. Konsisten

Konsistensi menjadi faktor ketiga mempengaruhi komunikasi. Sehingga dalam pelaksanaan suatu kebijakan harus dilakukan secara konsisten. Karena ketika perintah yang disampaikan sudah jelas namun dalam pelaksanaannya tidak konsisten maka proses implementasi yang dilakukan tidak akan berjalan sesuai rencana atau tidak dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Satpol PP sudah dengan konsisten melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dan untuk pedagang kaki lima yang ditemukan melanggar aturan akan ditindak lanjuti secara administratif dan untuk sejauh ini belum ditemukan adanya pelanggaran yang menjurus kepada sanksi pidana.

4.2 Sumber Daya

Sumber daya merupakan faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, karena tanpa sumber daya yang mendukung, pelaksanaan kebijakan yang telah dibuat sebelumnya tidak akan berjalan efektif bahkan hanya menjadi rencana saja. Tanpa adanya sumber daya yang mendukung dan memadai seperti tenaga staff pelaksana kegiatan, informasi dan juga pemenuhan fasilitas yang diperlukan maka pemenuhan akan implementasi suatu program yang dibuat tidak akan berhasil sesuai dengan harapan yang diinginkan.

A. Staf

Staf adalah sumber daya manusia yang paling penting dalam melaksanakan suatu kebijakan yang dibuat. Tolak ukur keberhasilan kebijakan dapat dilihat dari perubahan yang terjadi pada pegawai. Jumlah staf yang memadai akan berpengaruh pada proses pelaksanaan kebijakan, namun jumlah tidak selalu membawa efek positif bagi pelaksanaan kebijakan. Para pelaksana juga harus memiliki keahlian-keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung sangat memperhatikan kualitas dari pegawainya sehingga dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi terkait masing-masing bidang dapat dilakukan dengan maksimal. Kemampuan para pegawai juga sangat diperhatikan dengan diberikannya pelatihan sertadalam hal jumlah pegawai juga sudah memadai untuk melayani permohonan masyarakat setiap harinya.

B. Wewenang

Wewenang pada umumnya bersifat formal agar suatu perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung mempunyai tugas dan fungsinya masing-masing sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dan dalam pelaksanaannya setiap staf menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing. Koordinasi yang dilakukan di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung sangatlah bagus mulai dari bawah hingga ke jenjang pimpinan tertinggi. Dengan adanya koordinasi yang bagus ini memberikan dampak terciptanya hubungan kerja yang baik sehingga tidak adanya tumpang tindih wewenang sesuai dengan peraturanyang telah ditetapkan.

C. Fasilitas yang Diperlukan

Untuk mengoptimalkan kinerja Satpol-PP, tentunya diperlukan adanya pemenuhan terhadap fasilitas yang diperlukan yaitu sarana dan prasaranayang memadai menjadi hal yang sangat penting bagi para pelaksana dalam menunjang pelaksanaan program. Walaupun pelaksana kebijakan sudah mempunyai staf yang memadai, sudah memahami apa yang harus dilakukan dan mempunyai wewenang untuk melaksanakan tugasnya tetapi tidak didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai maka implementasi kebijakan yang telah direncanakan sebelumnya tidak akan berjalan dengan efektif. Sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satpol PP Kota Bandar Lampung sudah cukup memadai dan layak. Masih terdapat fasilitas yang terbilang kurang, yaitu kekurangan terkait alat keamanan penunjang

pelaksanaan tugas dilapangan.

4.3 Sikap Pelaksana (Disposisi)

Sikap pelaksana atau disposisi merupakan salah satu faktor yang mempunyai pengaruh penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Apabila para pelaksana mempunyai sikap positif atau mendukung implementasi kebijakan tersebut maka besar kemungkinan suatu implementasi kebijakan berjalan sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya.

A. Pengangkatan Birokrasi

Disposisi atau sikap pelaksana akan menimbulkan hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan apabila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan yang diinginkan oleh pejabat yang lebih atas. Karena itu, pengangkatan dan pemilihan personel pelaksana kebijakan haruslah orang yang mempunyai dedikasi pada aturan yang telah diterapkan terkhusus pada kepentingan orang banyak. Suatu kebijakan akan terlaksana dengan baik apabila didukung oleh para pelaksana yang memiliki kemampuan yang sesuai, integritas dan loyalitas dalam menjalankan suatu kebijakan. Setiap pegawai di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung, ditempatkan pada tiap bidang sesuai dengan keahlian dan SK nya masing-masing. Dalam pelaksanaannya para pegawai memiliki integritas dalam menjalankan suatu kebijakan yang diberikan sesuai tugas pokok dan fungsinya. Penilaian terhadap kinerja pegawai juga dilakukan secara rutin setiap 6 (enam) bulan.

B. Insentif

Pada dasarnya, manusia akan bergerak berdasarkan kepentingan dirinya sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan dapat mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Insentif merupakan penambahan keuntungan atau biaya tertentu yang mungkin akan mempengaruhi para implementor untuk dapat melaksanakan perintah dengan baik. fungsi insentif melalui pemberian penghargaan kepada pegawai bagi Satuan Polisi Pamong Praja yaitu untuk menambah motivasi pegawai dalam melakukan pekerjaannya yang diberikan dalam bentuk piagam penghargaan. Adanya gratifikasi dari masyarakat masih saja bermunculan. Dengan alasan apapun diluar dari yang sudah diatur secara resmi, tentunya tidak diperkenankan diberlakukan. Pegawai harus menolak dengan tegas serta memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait adanya aturan yang berlaku.

4.4 Struktur Birokrasi

Walaupun sumber daya dalam pelaksanaan kebijakan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan, mempunyai keinginan dalam melaksanakan kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana ataupun terealisasi apabila terdapat kelemahan dalam struktur birokrasi. Birokrasi merupakan badan yang secara keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan. Terdapat dua aspek penting dalam struktur birokrasi yaitu *Standard Operating Procedure (SOP)* dan fragmentasi atau tingkat koordinasi dengan

instansi lain.

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung telah melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan porsinya masing-masing tanpa adanya tumpang tindih tugas dengan unit kerja yang lain. Satpol PP Kota Bandar Lampung mampu meningkatkan ketertiban dan ketentraman terkait dengan pedagang kaki lima khususnya di Pasar Tengah dengan banyaknya respon positif dari masyarakat. Adanya layanan pengaduan yang disediakan oleh Satpol PP Kota Bandar Lampung masih berbasis *offline* dengan masyarakat datang langsung ke kantor atau lewat perantara aparat yang turun langsung ke pasar. Setiap petugas yang tidak menindaklanjuti dan/atau memproses secara hukum atas laporan orang atau badan dan melanggar Perda ini dikenakan hukuman disiplin kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.5 Faktor Penghambat dalam Implementasi Penertiban Pedagang Kaki Lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung

Pengukuran tingkat keberhasilan suatu pelayanan dapat dilihat dari faktor penghambat yang mempengaruhi keberlangsungan program tersebut. beberapa faktor penghambat dalam implementasi penertiban pedagang kaki lima di Pasar Tengah Kota Bandar Lampung, di antaranya yaitu:

1. Kurangnya Kesiediaan Sarana dan Prasarana
Kesiediaan sarana dan prasarana di Satpol PP Kota Bandar Lampung masih kurang, terkhususnya pada alat keamanan sebagai penunjang kegiatan lapangan. Hal tersebut tentunya memerlukan perhatian dan juga penambahan ketersediaan terkait sarana dan prasarana agar pelaksanaan kegiatan yang dilakukan dapat berjalan lancar.
2. Penyediaan Lahan oleh Pemerintah yang Tidak Sesuai
Pihak pemerintah Kota Bandar Lampung memang belum memberikan lahan yang memadai dan mendukung. Akhirnya, banyak pedagang kaki lima yang memilih cara untuk berjualan di luar dari tempat ataupun aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Itu merupakan salah satu alasan banyaknya pedagang kaki lima yang melanggar aturan yang telah dibuat oleh pemerintah.
3. Kurangnya Kesadaran Masyarakat Pedagang Kaki Lima
Sering ditemukan PKL yang kurang sadar dan melanggar aturan yang telah ditetapkan. Masih ditemukannya pedagang kaki lima yang mendapat teguran melebihi satu kali yang berarti masih saja mengulang kesalahan yang sama. Untuk sanksi yang diberikan kepada yang melanggar aturan sejauh ini masih sampai sanksi administratif yaitu berupa teguran lisan dan teguran tulisan.

3.8 Upaya Mengatasi Hambatan dalam dalam Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018

Dalam rangka mengatasi hambatan dalam implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018, Satpol PP Kota Bandar Lampung melakukan berbagai upaya untuk mengatasi hambatan tersebut. Upaya yang dapat dilakukan diantaranya adalah:

1. **Memperbaiki dan Meningkatkan Sarana dan Prasarana**

Satpol PP Kota Bandar Lampung selalu berusaha untuk melaksanakan tugas dengan maksimal. Hanya saja terkadang apabila dibutuhkan sarana dan prasarana yang berguna sebagai penunjang kegiatan, tidak dapat digunakan dengan efektif. Sehingga menyebabkan terjadinya hambatan yang terjadi di Kantor Satpol PP Kota Bandar Lampung saat pelaksanaan penertiban di lapangan. Solusi dari setiap permasalahan yang terjadi di lapangan sudah dipikirkan secara matang sehingga pelaksanaan penertiban tetap dapat berjalan secara maksimal walaupun kerap terjadi hambatan.

2. **Penataan Ulang Lahan yang Disediakan oleh Pemerintah**

Satpol PP Kota Bandar Lampung selalu berusaha untuk memberikan solusi terhadap permasalahan terkait lahan yang disediakan oleh pemerintah. Satpol PP Kota Bandar Lampung melakukan upaya dengan adanya penataan ulang dan melakukan pendekatan kepada masyarakat PKL yang berjualan di Pasar Tengah. Upaya seperti itu sangat diperlukan untuk menciptakan tertibnya PKL yang berjualan di Pasar Tengah Kota Bandar Lampung sehingga implementasi terhadap Perda Kota Bandar Lampung dapat berjalan dengan baik.

3. **Melaksanakan Sosialisasi secara Menyeluruh dan Rutin kepada Masyarakat**

Dengan melaksanakan sosialisasi secara menyeluruh dan terus-menerus kepada masyarakat terkait implementasi Perda Kota Bandar Lampung, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat agar dalam penyelenggaraan usaha, PKL tidak mengganggu ketertiban umum, kebersihan lingkungan kota dan kelancaran lalu lintas.

3.9 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Dalam penelitian yang penulis teliti ditemukan terdapat faktor penghambat utama dari tolak ukur keberhasilan dari implementasi kebijakan yaitu kurangnya kesediaan sarana dan prasarana, kurangnya kesediaan lahan yang disediakan pemerintah dan juga masyarakat yang kurang sadar akan penegakan perda. Disini dapat terlihat bahwa ini merupakan temuan baru yang ditemukan oleh penulis dalam penelitiannya dimana perda yang digunakan adalah perda terbaru terkait penertiban pedagang kaki lima di Kota Bandar Lampung, hal ini berbeda dengan ketigapenelitian sebelumnya yang dijadikan referensi oleh penulis dalam melakukan penelitian.

IV. KESIMPULAN

Pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima di Pasar Tengah Kota Bandar Lampung belum efektif mengatasi persoalan pedagang kaki lima. Hal tersebut didasari atas belum terwujudnya PKL yang taat akan aturan dan tidak tercapainya ketertiban sebagaimana yang diharapkan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang peneliti lakukan terkait implementasi Perda Kota Bandar Lampung tentang penertiban PKL di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung, peneliti menarik beberapa kesimpulan, yaitu:

1. **Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018**

tentang Penertiban Pedagang Kaki Lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung telah terlaksana dengan baik. Dilihat dari 4 dimensi untuk melihat sejauh mana implementasi menurut George C. Edward III dalam Agustino, rata-rata memberi respon positif walaupun terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaannya. Dalam pelaksanaan penertiban, anggota Satpol PP Kota Bandar Lampung melaksanakan penertiban terhadap pedagang kaki lima khususnya di Pasar Tengah dengan baik dan sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga berjalan dengan lancar. Namun, terkadang terdapat beberapa faktor penghambat dalam pelaksanaan implementasi Perda atas penertiban PKL ini.

2. Faktor penghambat yang terjadi selama implementasi kebijakan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 tentang Penertiban Pedagang Kaki Lima adalah kurangnya kesediaan sarana dan prasarana, sehingga dapat menghambat proses pelaksanaan penertiban. Selain itu juga, dalam pelaksanaan penertiban terhadap PKL dapat diketahui bahwa lahan yang disediakan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung tidak memadai dan juga kurangnya kesadaran masyarakat atas penegakan peraturan daerah yang telah dibuat oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung.
3. Upaya yang dikerahkan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung dalam mengatasi permasalahan yang terjadi adalah dengan memperbaiki dan juga meningkatkan sarana prasarana yang ada, adanya perbaikan dan pengadaan alat keamanan untuk menunjang pelaksanaan penertiban PKL. Selain itu, Satpol PP Kota Bandar Lampung juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait pentingnya taat terhadap aturan yang telah dibuat serta melakukan penataan ulang terkait lahan yang tidak memadai untuk digunakan sebagai tempat berdagang oleh PKL yang ada di Pasar Tengah. Hal ini merupakan cara agar PKL yang berjualan di Pasar Tengah Kota Bandar Lampung, dalam penyelenggaraan usahanya tidak mengganggu ketertiban umum, kebersihan lingkungan kota dan kelancaran lalu lintas.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dalam penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada Kota Bandar Lampung saja sebagai model studi kasus yang dipilih berdasarkan pendapat George C. Edward III dalam Agustino.

Arah Masa Depan Penelitian (future work). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan implementasi kebijakan peraturan daerah terkait pedagang kaki lima untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Stuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Agustino, L. (2017). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta Bandung.
- Arsyad, L. 1992. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: STIE YKPN. Bariun, L.O.
2020. *Panduan Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah*. Jawa Tengah: Lakeisha.
- Creswell, J.W. 2016. *Research Design: Pendekatan metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- _____. 2013. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Esterberg, K.G. 2002. *Qualitative Methods Ins Social Research*. New York: Mc Graw Hill.
- Evers, H.D. & Korff, R. (2002). *Urbanisme di Asia Tenggara Makna dan Kekuasaan dalam Ruang-Ruang Sosial*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Jullisar, A. 1983. *PKL, dengan berbagai permasalahannya*. Jakarta: Gramedia.
- Malhotra, N.K. 2006. *Riset Pemasaran, Pendekatan Terapan*. Edisi Keempat. Jilid 2. Jakarta: PT Indeks.
- Matthew, M.B. & Huberman, M.A. 2007. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press.
- Neuman, W.L. 2013. *Metode Penelitian Sosial : Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif Edisi Ketujuh*. Jakarta Barat: PT Indeks.
- Pasaribu, I.T. 2006. *Melihat Fenomena Pedagang Kaki Lima Melalui Aspek Hukum*. Bandung: Universitas Islam Bandung.
- Simangunsong, F. 2016. *Metodologi Penelitian Pemerintahan*. Bandung: Alfabeta.
- Soekanto, S. 2012. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&B*. Bandung: Alfabeta
- _____. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta.
- Syafri, W. & Setyoko, I. 2010. *Implementasi Kebijakan Publik dan Etika Profesi Pamong Praja*. Sumedang: Alqa Print.A

Widjajanti, R. 2000, “*Penataan Fisik Kegiatan Pedagang Kaki Lima*”, Tesis,
Program Magister Perencanaan Wilayah Dan Kota.
Bandung: Institut Teknologi Bandung.

Winarno, B. 2005. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Mediapress.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP).

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 tentang Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL).

C. LAIN-LAIN

Rencana Strategi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung Tahun 2020

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bandar Lampung, 2021

<https://www.gurupendidikan.co.id/implementasi-adalah/>.

Kamus Besar Bahasa Indonesia

Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung